

**TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
EMAS SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKOPEDIA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum ( S.H. )**



**OLEH :**

**RIZKA SHARAH PERMATA HATI**

**NPM : 161010447**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Sharah Permata Hati  
NPM : 161010447  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)  
Alamat : Perum.Pandau Permai blok AA 24 No.1  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online  
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain serta pengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

Yang menyatakan,



(Rizka Sharah Permata Hati)

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rizka Sharah Permata Hati

161010447

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 11 Desember 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 564/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID : 1470710312 / 28%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : RIZKA SHARAH PERMATA HATI**

**NPM : 161010447**

**Fakultas : HUKUM**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Pembimbing : Dr. ADMIRAL, S.H., M.H**

**Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKOPEDIA)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Mhik :


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
15-09-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cover dibuat paramida terbalik</li> <li>- Perbaiki abstrak</li> <li>- Perbaiki Tinjauan Pustaka</li> </ul>	
28-09-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan kata "kita"</li> <li>- Tujuan penelitian tidak menggunakan kata yang bersifat pertanyaan</li> </ul>	
07-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam abstrak tidak perlu mencantumkan manfaat penelitian</li> <li>- Menambahkan tinjauan pustaka</li> </ul>	

13-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambahkan ayat tentang emas</li> <li>- Sempurnakan penulisan ayat Al-qur'an</li> <li>- Lanjutkan Bab III</li> </ul>	h
29-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantumkan gambar beserta sumbernya</li> <li>- Tingkatkan bobot pembahasan sesuai dengan rumusan masalah</li> </ul>	h
13-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Bab III dan dilanjutkan Bab IV</li> <li>- Kesimpulan dan saran terlalu panjang</li> <li>- Koreksi dan sesuaikan kesimpulan dan saran</li> </ul>	h
19-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesimpulan dan saran harus berhubungan dengan rumusan masalah</li> <li>- Tidak perlu mencantumkan gelar dalam nama penulis di daftar pustaka</li> </ul>	h
26-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acc pembimbing dan siap untuk dilanjutkan</li> </ul>	h

Pekanbaru, 10 desember 2020

Mengetahui :

An. Dekan



**Dr. Rosyidi Hamzah., S.H.,M.H**

Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
EMAS SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TOKOPEDIA)**

**RIZKA SHARAH PERMATA HATI**

**NPM :161010447**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Dekan



**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 250/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 16 Desember 2020, pada hari ini *Senin, 21 Desember 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rizka Sharah Permata Hati  
N P M : 161010447  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)  
Tanggal Ujian : 21 Desember 2020  
Waktu Ujian : 08.00 - 08.45 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H

### Tanda Tangan

1.   
2. 

3. 

### Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

Pekanbaru, 21 Desember 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 187/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : RIZKA SHARAH PERMATA HATI  
NPM : 16 101 0447  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TIKO PEDIA)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Agustus 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 250 /KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998                      b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989                      c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Rizka Sarah Permata Hati  |
| N.P.M.        | : | 161010447   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia) |

Dengan susunan tim pengujinya terdiri dari

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H            | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Roni Sahindra, S.H., M.H          | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H      | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 18 Desember 2020

Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembus dan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya jual beli emas secara online dengan sistem pembayaran secara tidak tunai dan dengan harga minimal Rp.5000 pada Tokopedia Emas, dimana dalam praktiknya setelah pembeli menabung emas secara cicil pembeli tidak mendapatkan emas dalam bentuk fisik (emas batangan) melainkan hanya dapat menjualnya dan mencairkannya dalam bentuk uang melalui saldo Tokopedia. Sedangkan apabila dilihat dari segi rukun akad, harus ada objek akad dan dapat diserahterimakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli emas pada situs jual beli online di Tokopedia, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara elektronik (online) di Tokopedia

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah organizing, editing dan analizing. Dalam penulisan penelitian ini, data-data dan informasi terkait transaksi jual beli emas secara online yang telah didapat oleh peneliti, terlebih dahulu dianalisis dalam bentuk kalimat yang teratur, dan efektif.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli emas dalam situs jual beli online di tokopedia emas ialah login pada aplikasi Tokopedia selanjutnya untuk proses pemesanan atau penjualan isi jumlah emas yang akan dibeli atau dijual dalam bentuk gram ataupun rupiah, lalu pilih metode pembayaran untuk proses akad dan pembayarannya, terakhir proses penambahan atau pencairan saldo emas yang akan terverifikasi secara otomatis dalam saldo Tokopedia dan untuk pencairan saldo emas akan masuk ke rekening Bank. Ulama yang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, alat pembayaran dan uang), melainkan sil'ah (barang). Jual beli emas secara online termasuk kedalam jual beli salam yaitu, barang yang diperjual belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).

**Kata Kunci: Jual Beli, Emas, Online, Islam**

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the emergence of buying and selling gold online with a non-cash payment system and with a minimum price of IDR 5,000 at Tokopedia Emas, where in practice after the buyer saves gold in installments the buyer does not get gold in physical form (gold bullion) but can only get sell it and withdraw it in the form of money through the Tokopedia balance. Meanwhile, if we look at the terms of the harmonious agreement, there must be a contract object and it can be handed over.*

*The problem in this research is how is the implementation of buying and selling gold on the online buying and selling site on Tokopedia, and what is the view of Islamic law on buying and selling gold electronically (online) on Tokopedia*

*The research method used in this research is a type of normative legal research. The stages of data processing in this study are organizing, editing and analyzing. In writing this research, the data and information related to the online gold buying and selling transactions that have been obtained by researchers are first analyzed in the form of regular and effective sentences.*

*The result of this research is that the implementation of buying and selling gold in the online buying and selling site at Tokopedia Emas is logging in to the Tokopedia application, then for the order process or selling the contents of the amount of gold to be bought or sold in grams or rupiah, then choose the payment method for the contract and payment Finally, the process of adding or withdrawing the gold balance will be verified automatically in the Tokopedia balance and for disbursing the gold balance it will enter the Bank account. The scholars who prohibit the opinion that gold and silver are tsaman (price, means of payment and money), which should not be exchanged tough or in cash, because it causes usury. Meanwhile, scholars who allow the opinion that the sale and purchase of gold can be done both in cash and in cash as long as they are not meant as a tsaman (price, means of payment and money), but sil'ah (goods). Buying and selling gold online is included in the sale and purchase of greetings, that is, the goods being traded will be accepted with advance or advance payment (or payment in advance of the goods).*

**Keywords: Buying and Selling, Gold, Online, Islamic**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran **Allah SWT**, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, berkat Karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan, kemauan, dan keteguhan hati serta kegigihan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)”** guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi maupun dalam teknis penulisannya. Hal itu tentunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, demi terbentuknya sebuah tulisan ilmiah yang sempurna.

Penulis sangat merasakan banyak bantuan, bimbingan dan arahan yang penulis dapat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tersebut dibawah ini:

1. Kepada yang terspesial dalam hidup penulis ialah papa tercinta Zainal Effendi, dan mama tersayang Solmiati, yang selalu memberi dukungan dan tiada hentinya berdoa dan menjadi pengaruh besar dalam

kehidupan penulis hingga saat ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.CL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus pembimbing, yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk menimba ilmu selama masa perkuliahan dan bersedia memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum, yang selama ini memberikan saran kepada penulis dalam penulisan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses belajar mengajar, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada saya dalam segala hal surat menyurat selama masa perkuliahan.
7. Kepada Azryan Mei Rendi dan Widya Pratiwi selaku abang dan kakak kandung penulis serta Muhammad Rizky selaku kembaran penulis

- yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan agar penulis menjadi seorang sarjana hukum yang baik.
8. Terimakasih kepada Mediardo yang telah mengingatkan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi penulis agar selalu bersemangat mendapatkan gelar sarjana hukum.
  9. Terimakasih kepada teman-teman Lemon Child, Ahfi Diah Saputri, Defita Permatasari, Prina Mayziras, Ratna Sari, Sartika, Yani Rahmadini, Ahmad Faisal Wibowo, Andi Anugrah Syaputra, Andri Risdarmanto, Bariqi Lazman, Ridho Risnaldi yang selama ini memberikan bantuan serta menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan ini.
  10. Terimakasih kepada Genna Meylia, Ayu Suci Anggraini dan Mutiara Nabilla selaku teman SMA penulis sampai detik ini masih memberikan semangat kepada penulis.
  11. Terimakasih kepada Naomi Gracela, Gita Maharani dan Rani Nofri Anggraini sebagai teman SMP penulis yang masih memberi dukungan saat ini dalam penulisan skripsi kepada penulis.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu yang berkah untuk semua. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Penulis juga berharap semoga hasil penelitian yang telah disusun ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembaca.


**Walaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh**

Pekanbaru, 01 Desember 2020

Hormat saya,

Penulis

Rizka Sharah Permata Hati



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SK.PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK.PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II .....	22
TINJAUAN UMUM.....	22
A. Tinjauan Umum Jual Beli.....	22
B. Tinjauan umum jual beli online ( <i>E-commerce</i> ) .....	59
C. Tinjauan Umum Tentang Emas .....	70
D. Tinjauan Umum Tokopedia.....	80
BAB III.....	97

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>97</b>
A. Pelaksanaan jual beli emas pada situs jual beli online di Tokopedia.....	97
B. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara elektronik (online).....	103
<b>BAB IV .....</b>	<b>113</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
A. Buku-buku .....	115
B. Jurnal & Skripsi .....	118
C. Peraturan perundang-undangan .....	119
D. Artikel .....	119
E. Lain-lain.....	119



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan yang pada umumnya tidak mungkin ditinggalkan oleh manusia, apapun agama dan kepercayaannya. Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa dalalu seiring dengan peradaban manusia itu sendiri. Jika dilihat pada realita yang terjadi di masyarakat, jual beli terkadang terdapat yang menjadikannya melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Kadangkala jual beli juga menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Suhendi, 2008, p. 67).

Dalam Islam hal-hal yang berkaitan dengan jual beli di bahas dalam hukum Muamalah, muamalah merupakan hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama (Haroen, 2007, p. 1)

Sedangkan hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya (Haroen, 2007, p. 44)

Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain.( Bakri,1994,p. 57)

Hukum islam pada dasarnya lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum dibandingkan dengan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci, oleh karena hukum asal dalam muamalah adalah mubah(boleh), yakni sampai ada dalil yang melarangnya. Persoalan-persoalan yang dipentingkan dalam muamalah adalah substansinya, jika muamalah mengalami perkembangan dan perkembangan tersebut sesuai dengan substansi yang dikehendaki oleh syara' dan bertujuan untuk kemaslahatan, maka jenis muamalah itu dapat diterima. (Haroen, 2007, p. 12)

Para ulama sepakat bahwasanya hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, seseorang tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Maka tidak bisa dilakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Yusuf Al Qaradhawi bahkan menegaskan tujuh kaidah utama dalam muamalah,yakni: (Qaradhawi, 2014, p. 7)

- a. Hukum dasar muamalah adalah mubah
- b. Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya
- c. Diharamkan memakan harta orang lain secara bathil (tidak benar)
- d. Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain
- e. Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit
- f. Memerhatikan keterpaksaan dan kebutuhan
- g. Memerhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak menyalahi syariat

Muamalah dapat dihubungkan dengan akad( *al-'aqdu* ) dan janji ( *al-'ahdu* ). Akad diartikan sebagai ikatan, yang dimana dalam hukum perdata disebut *verbitenis* atau perikatan, sedangkan janji diartikan sebagai persetujuan, yang dimana dalam hukum perdata disebut *overeenkomst* atau persetujuan.

Dalam bermuamalah, setidaknya ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasannya diantaranya : *Ta'awun* (tolong-menolong), niat/ i'tikad baik, al-Muawanah/ kemitraan , serta adanya kepastian hukum.

Rukun jual beli sebagaimana dinyatakan jumhur ulama antara lain terdiri dari: (Rahman, 2012, p. 71)

- a. Ada pihak yang melakukan akad, yakni penjual dan pembeli
- b. Ada *shighat*, yakni lafal ijab dan Kabul
- c. Ada barang yang dibeli

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. (Suhendi, 2008, p. 150)

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak, dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Suhendi, 2008, pp. 150-151)

Seiring perkembangan zaman, maka perubahan manusia dalam berperilaku pun mengalami perkembangan, termasuk dalam perilaku jual beli. Adalah Michael Aldrich di Inggris awal tahun 1979 coba memulai mempromosikan jual beli dengan system baru yang menggeser pola jual beli konvensional. Ia menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara realtime melalui sarana kabel telepon.

Kemudian pada tahun 1996, eBay situs belanja online lahir dan kemudian berkembang menjadi salah satu situs transaksi online terbesar hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, fenomena transaksi dengan menggunakan fasilitas internet ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs [www.sanur.com](http://www.sanur.com) sebagai toko buku online pertama.

Dewasa ini hampir tidak ada kegiatan manusia modern yang lepas dari teknologi komputer yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara efisien. Bahkan dalam perkembangannya, komputer telah mengubah kebiasaan atau gaya hidup yang beralih dari alam wujud atau fisik ke alam elektronik atau non-fisik, yang disebut sebagai ruang maya (cyberspace), dimana orang dapat melakukan segala kegiatan melalui internet, misalnya membeli barang, memesan tiket pesawat dan sebagainya yang lebih dikenal dengan kegiatan Jual beli online.

Menurut Suherman (2002, p.179), jual beli via internet yaitu” (jual beli dilakukan dengan menggunakan elektronik (internet) dalam bentuk barang atau jasa)”. Atau jual beli melalui internet ialah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. (Hari, 2004, p. 4)

Berdasarkan definisi diatas dapat diuraikan bahwa jual beli melalui internet ialah jual beli yang terjadi pada media elektronik, dimana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu muka atau muka

dengan muka, dengan menentukan karakteristik, jenis barang, sedangkan harga dibayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim.

Sedangkan karakteristik bisnis online, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. (Salim, 2017, p. 373)

Jual beli online yang kian pesat melahirkan toko online yang menjamur di Indonesia, yang juga menawarkan berbagai macam fitur yang memanjakan

pembeli sebagai konsumen. Diantara toko online yang penjualannya cukup besar di Indonesia adalah Tokopedia.

Tokopedia merupakan salah satu diantara ratusan toko online terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh di Regional Asia Tenggara.

Sebagai perusahaan teknologi, Tokopedia menghadirkan empat bisnis utama bagi para penggunanya. Bisnis pertama Tokopedia, sekaligus yang menjadi bisnis paling dikenal masyarakat adalah marketplace. Tokopedia menyediakan serambi bisnis C2C gratis untuk penjual dan pembeli. Terdapat juga toko resmi untuk beberapa merek resmi terkemuka.

Tahun lalu di 2019, Tokopedia melebarkan sayap dengan menghadirkan fitur baru Tokopedia Emas untuk menabung dan jual beli emas secara online. Fitur ini sengaja dibuat demi mempermudah kalangan milenial untuk berinvestasi emas dalam bentuk tabungan. Transaksi jual-beli emas melalui fitur Tokopedia Emas dapat dilakukan dengan nilai minimal Rp.5000,- sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berinvestasi emas dengan mudah dan nyaman. Pengguna juga bisa menjual hasil investasinya dengan minimal kepemilikan emas mulai dari Rp.500,- dan untuk hasil penjualan emas akan masuk ke saldo Tokopedia, dana penjualan emas kemudian dapat dipindahkan ke akun Bank via halaman saldo Tokopedia.

Sebagaimana diketahui bersama, emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga emas yang dominan selalu naik.

Namun kemudahan ini dimana penjual dan pembeli emas dilakukan secara tidak tunai dipisahkan oleh jarak (tidak berhadapan langsung) tidak sejalan dengan hadis nabi diantaranya :

- a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya : "(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai".

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّكِنُ شَتُّمٌ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya : "Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak,

*gandum halus dengan gandum halus, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan, asalkan tunai”.*

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَا تَبًّا بِنَا جِزٍ

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya : "Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”.

e. Menurut Syekh Abu Zakariah Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, dalam kitabnya yang berjudul *Manhaju al-Thulab*, bahwa riba (tambahan) diharamkan adalah emas, perak (*nuqud*), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.

Tetapi dalam kesempatan yang lain terdapat nash lagi yang menyatakan bahwasanya jual beli emas secara tidak tunai tidak menjadi masalah diantaranya:

*"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui"* (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36)

Hadist tersebut jelas bersifat umum tidak membedakan sesuatu jenis jual beli dengan jual beli lainnya asalkan jelas kadar takarannya.

Bertolak dari dalil dalil diatas maka, pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara online menjadi bias dan samar. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut demi mendapatkan pandangan hukum yang lebih jelas tentang permasalahan ini.

Dilihat dari bagaimana akad, syarat dan pelaksanaan, objek yang akan diperjual belikan apakah sesuai dengan pandangan hukum islam, sesuai dengan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul sebagai berikut **“Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Tokopedia)”** yang sebagaimana diketahui bahwa

didalam Tokopedia Emas masih mengupayakan bentuk fisik emas sehingga pengguna tidak bisa mencetak emas tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli emas pada situs jual beli online di Tokopedia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara elektronik (online) di Tokopedia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli emas secara elektronik (online) pada situs Tokopedia.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli emas secara elektronik (online) di Tokopedia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian yang penulis buat diatas, maka penulis berharap adanya manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli emas secara elektronik melalui aplikasi online Tokopedia.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi peneliti lainnya dan juga memberikan pengetahuan kepada para pembaca, tentang pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli emas secara elektronik melalui aplikasi online Tokopedia. Sehingga sewaktu-waktu penulis berharap karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini tentu saja tidak terlepas dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dari sanalah penelitian ini mengambil teori dan pijakan agar penelitian yang dihasilkan nantinya tidak dianggap mengulang penelitian yang pernah dipublikasikan sebelum ini.

Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Online*” (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010) yang disusun oleh Mochammad Choirul Huda menemukan jawaban tentang transaksi jual beli melalui media online yang diizinkan oleh para ilmuwan jumbuh dan hukum Islam. Karena sistem jual beli tidak mengandung unsur penipuan dan sistem perdagangan online sama dengan sistem jual beli. Barang yang dijual sesuai dengan informasi yang sudah ada di

situs web yang ditawarkan oleh penjual.

Skripsi karya Mulya Gustina mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas Di Bukalapak*”, dalam kesimpulannya menyatakan terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang jual-beli emas tidak tunai. Pendapat yang melarang dari kalangan mayoritas fuqaha yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali serta pendapat Syaikh Albani. Pendapat yang membolehkannya yakni Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim serta beberapa ulama kontemporer.

Sedangkan penelitian skripsi oleh Juhan Ismail yang berjudul “*Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)*”. Ditemukan jawaban bahwa emas yang diperjualkan belikan jual beli emas berjangka dan perdagangan komoditas berjangka (perdagangan masa depan atau perdagangan margin) bukan pertaruhan karena memiliki sistem perdagangan yang benar seperti pemilihan saham berdasarkan analisis (analisis teknis atau fundamental) dan perdagangan emas berjangka pada prinsipnya bisa syara’.

Chairul Afnan, 2013, dalam skripsinya: “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2019)*”, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat. Dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa Fatwa DSN MUI yang keluar pada Juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dilatarbelakangi sosial politik untuk mendukung kebijakan pemerintah

dalam perbankan syariah dan pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini. Diterbitkannya fatwa bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh oleh DSN-MUI selama emas tidak menjadi alat tukar. Metodologi istinbat hukum yang digunakan dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam.

Maulidia Sakinah, 2018, dalam skripsinya: "*Aspek-Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Pada PT. Tamasia Global Sharia*", mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam skripsinya dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli emas pada Tamasia dilakukan melalui 2 jenis produk, yaitu produk Beli Berkala dan produk Beli Suka-Suka. Akad-akad yang teridentifikasi dalam mekanisme jual beli emas ANTAM melalui aplikasi online pada Tamasia antara lain akad *murabahah*, akad *wadi'ah yad amanah*. Jual beli emas ANTAM melalui aplikasi online Tamasia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Aida Rachman, 2014, dalam skripsinya: "*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer*", mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat. Dari pemaparan skripsinya dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat 2 pendapat yaitu dilarang dan boleh. Adapun mekanisme jual beli emas secara kredit di pegadaian syariah yaitu menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi, menyerahkan fotocopy kartu keluarga, mengisi formulir aplikasi mulia, menyerahkan uang muka, dan menandatangani akad

MULIA.

Selanjutnya dalam tesis yang dikemukakan oleh Imran Hamzah dengan judul “*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)*” maka disimpulkan bahwa Ibn Taymiyyah berpandangan bolehnya jual beli emas secara tidak tunai bukan hanya terletak pada emas yang berbentuk perhiasan, tetapi terletak pada semua jenis emas yang tidak dijadikan sebagai alat tukar menukar seperti emas batangan.

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya mengenai penjualan dan pembelian emas telah diselidiki dan ditemukan. Namun, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak sehingga belum adanya kejelasan secara khusus tentang penjualan dan pembelian emas secara elektronik atau online. Dalam penelitian skripsi saya membahas lebih dalam dengan merujuk kepada para ulama dan pendapat lainnya yang sesuai dengan panduan syariah, sehingga penelitian ini menarik dan perlu dipelajari karena berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman pada penelitian ini maka penulis merasa perlu memberikan batas mengenai pengertian sesuai judul penelitian tersebut sebagai berikut:

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap suatu harta ataupun keuangan yang dipunyai baik itu bertambah

ataupun berkurang.

Jual beli merupakan suatu proses menukar suatu barang dengan barang lain, dengan cara tertentu. Yang meliputi tukar menukar jasa dalam menggunakan alat tukar berupa uang. Atau dapat dikatakan juga bahwa jual beli itu sendiri ialah penukaran barang dengan barang, uang dengan jasa dan apapun penukaran yang bersifat adil dan saling merelakan bagi kedua belah pihak.(Enang Hidayat, 2015, p. 9)

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh Bukalapak.com, Tokopedia.com, Berniaga.com, Tokobagus.com, Lazada.com, Kaskus, Olx.com, dll.

Emas merupakan salah satu logam mulia yang dapat dijadikan sebagai alat investasi, investasi emas relatif lebih aman akan efek inflasi maka banyak orang membeli emas untuk dijadikan investasi dalam jangka yang cukup panjang.

Tokopedia adalah PT Tokopedia dan seluruh afiliasi atau anak perusahaannya, suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha jasa, yakni situs pencarian toko dan Barang yang dijual oleh penjual terdaftar.

Hukum islam merupakan suatu sistem hukum terbesar didunia, dengan bersumberkan hukum yang paling utama ialah Al-qur'an, sunnah dan hadis,selain itu berisikan juga tentang larangan-larangan yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berkaitan dengan jual beli.

## **F. Metode Penelitian**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penulis menyimpulkan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dimana sumber datanya dapat diperoleh dari sumber tertulis seperti buku-buku, undang-undang, kitab fiqh, jurnal, ensklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti penulis.

Sedangkan dilihat dari sifatnya ialah diskriptif analitis, yang dimaksud dengan diskriptif analitis ialah suatu penelitian yang secara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi mengenai fakta hukum dengan akurat dan faktual yang selanjutnya seluruh data diklarifikasikan untuk diperoleh penulis.

### **B. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan hukum yang akan dijadikan suatu dasar antara hubungan hukum dengan pandangan para ulama terkait dengan dalil-dalil agama yang berhubungan dengan masalah terhadap jual beli emas secara elektronik dalam pandangan hukum islam.

### **C. Data dan Sumber**

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam

literatur ini agar mendapatkan data yang akurat terkait jual beli emas secara elektronik atau online melalui aplikasi Tokopedia, meliputi sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber yang menjadi sumber utama dalam penelitian. (Syafrinaldi, 2017, p. 13)

Dalam penelitian ini merupakan suatu syarat dan ketentuan pelaksanaan dalam Tokopedia Emas dalam aplikasi Tokopedia.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber hukum yang memiliki tujuan dalam memperkuat dan memberikan suatu penjelasan terhadap sumber hukum primer. Dalam penelitian yang akan dijadikan sumber data sekunder ialah literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk melengkapi serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer. (Sugiyono, 2009, p. 137)

Diantara sumber data sekunder yang penulis dapat dalam kaitannya dengan tema skripsi yaitu tinjauan terhadap transaksi jual beli emas secara online melalui media Tokopedia Emas di Tokopedia, yaitu: buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier ialah sumber-sumber ilmiah yang non hukum untuk dijadikan sumber pertimbangan khusus yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang penulis kumpulkan ialah data sekunder, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menelusuri bahan pustaka dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun bahan pustaka literatur yang akan digali adalah Al-Qur'an, kitab-kitab hadist dan kitab-kitab Fiqih Muamalah.

b. Studi dokumen

Penulis mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema judul skripsi yang akan diteliti.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data ialah proses untuk mendapatkan data secara ringkas atau data ringkasan dengan menggunakan suatu cara tertentu. (Hasan M. I., 2002, p. 89)

Penelitian ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

a. Organizing

Yang dimaksud dengan organizing ialah suatu proses penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari kerangka paparan yang sudah direncanakan agar mendapatkan gambaran dan bukti yang jelas tentang pelaksanaan transaksi jual beli emas secara elektronik di aplikasi Tokopedia.

b. Editing

Editing adalah proses atau teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali secara keseluruhan data dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain dan keseragaman data dalam pelaksanaan transaksi jual beli emas secara elektronik di aplikasi Tokopedia.

c. Analizing

Analizing ialah lanjutan dalam pengolahan data terhadap klarifikasi data untuk mendapatkan kesimpulan tentang pelaksanaan transaksi jual beli emas secara elektronik di aplikasi Tokopedia.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang mempunyai tujuan agar data lebih mudah untuk dibaca dan dipahami dengan cara menyederhanakannya. Pada waktu mengumpulkan data yang dilaksanakan secara berlangsung dan menyelesaikannya untuk dikumpul data-data dalam waktu tertentu penulis menggunakan metode kualitatif untuk analisis data tersebut, analisis secara kualitatif itu sendiri ialah analisis dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan, lalu adanya suatu perbandingan antara data yang satu dengan data lain yang sesuai dengan fakta-fakta yang penulis dapatkan dari kejadian yang ada. (M.Nasir, 1988, p. 63)

Selanjutnya, penulis secara sistematis mengumpulkan data untuk dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu untuk dikumpulkan data tentang pelaksanaan transaksi jual beli emas secara elektronik di aplikasi Tokopedia kemudian dianalisis agar mendapatkan kesimpulannya.

### **G. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan yang digunakan penulis ialah deduktif. deduktif ialah penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus, yaitu mencari kebenaran dengan meneliti semua fakta terlebih dahulu yang didapatkan dari pengalaman secara langsung tentang pelaksanaan transaksi jual beli emas secara elektronik di aplikasi Tokopedia lalu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara khusus menurut pandangan hukum islam.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aktivitas tukar menukar barang atau lebih sering disebut dengan pertukaran. Sedangkan pemahamann jual beli menurut syari'a adalah pertukaran harta atas dasar sukarela, atau berpindahnya hak suatu harta dengan benda atau harga yang sesuai dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur (acuan) yang sah.

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *ba'a* – *yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-bai'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*. Secara bahasa, kata *al-bai'* dianggap lawan dari kata *as-shira'u* yang berarti membeli, dengan demikian, kata *al-bai'* berarti penjualan.

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, jual beli adalah penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Dengan melepaskan hak milik seseorang kepada orang lainnya dengan dasar kerelaan kedua belah pihak. (Ibnu Mas'ud, 2001, p. 22)

Menurut Mazhab Hanafi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara-cara tertentu. Yang dimaksud dengan pertukaran harta dengan harta disini ialah, harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Sedangkan cara-cara tertentu yang dimaksud ialah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qobul*.

Menurut imam Nawawi dalam kitab *Majmu'*, Jual beli merupakan pertukaran harta seseorang dengan orang lainnya dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lainnya dengan tujuan memiliki dan dimiliki. (Djuwaini, 2008, p. 69)

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa arti jual merupakan memindahkan kepemilikan harta (*tamlík al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi berpendapat bahwa “jual” dalam bahasa merupakan kegiatan mengeluarkan zat dari kepemilikan dengan sebuah ganti, dan arti “beli” ialah kebalikannya yaitu memasukan zat kedalam pemilik dengan sebuah pengganti, atau pemilikan harta dengan harta.

Menurut KUH perdata perjanjian jual beli merupakan istilah dari terjemahan kata *contract of sale*. Yang diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. Berdasarkan dalam rumusan pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu bersedia mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di setujui bersama, dapat diambil makna dari rumusan diatas, bahwa jual beli merupakan bentuk dari perjanjian yang membuat suatu kewajiban

dan perikatan untuk memberikan sesuatu, dan didalam hal ini dilakukan dalam bentuk penyerahan kebendaan oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli terhadapnya.

Menurut BW jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk memberikan haknya atas suatu barang kepada pembeli. Sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga dengan nominal tertentu sebagai imbalan untuk perolehan hak milik atas barang tersebut. (subekti, 1989, p. 1)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. (Suhendi, Fiqh Muammalah, 2005, p. 69)

b. Hak dan kewajiban para pihak jual beli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yaitu (Kansil & Kansil, 2000):

- a) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli untuk membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- b) Hal yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.

c. Dasar hukum jual beli

Dalam hukum islam mengenai jual beli dilandaskan pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' :

a) Landasan Al-Qur'an

Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah 2:275 yang artinya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yakni bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan

menanggihkan pembayaran hutang. Allah SWT berfirman bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta satu sisi lain keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harga dari satu sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba.

Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat an-Nisa”  
29 yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

b) Hadits

Hadits merupakan dasar kedua setelah Al-Qur'an dimana penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an masih bersifat global. Dalam Hukum Jual-beli ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum, berikut adalah salah satunya:

H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij yang artinya :

*“Rasulullah SAW pernah di tanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”*(HR.Al-Bazaar,dan dishahihkan oleh Al-Hakim). (Musafa'ah, 2014, p. 59)

Dalam hadits tersebut Nabi SAW, menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap yang diperjual belikan terhindar dari barang-barang najis.

H.R Ibnu Majah, Al-Bayhaqi, dan Ibnu Hibban yang artinya:

*“Rasulullah saw telah bersabda ,Sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan kerelaan hati”.* (HR.Ibnu Majah). (Ash-Shan'ani, 2015, p. 308)

c) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan antara para ahli hukum (mujtahid) sepeninggal Nabi Muhammad Saw. (Admiral, 2018, p. 319). Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. (Syafe'i, 2001, p. 74)

d. Rukun dan Syarat jual beli

Setiap kegiatan jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menafsirkan rukun dalam jual beli terdapat perbedaan pendapat oleh ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

a) Rukun

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut ulama hanafiyah yg menjadi rukun dalam jual beli itu tidak lain hanyalah (ridha dan taradhi) kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli. Tetapi, karna unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang tidak terlihat dengan indra, maka di butuhkanlah indikasi yang menunjukkan kerelaan atas hak suatu barang yang boleh tergambarkan dalam ijab dan qabul atau melalui cara dengan menukar suatu barang dengan harga barang. (Ghazaly, p. 71)

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat: (Sohari Sahrani, 2011, p. 67)

a. Akad (ijab qabul).

Mengucapkan dalam akad merupakan satu dari sebagian cara yang dapat dilakukan dalam menjalankan akad, ijab dan qabul dalam suatu akad, dapat dilakukan dengan empat cara berikut: (Basyir, 2000, pp. 68-71)

- a) Lisan, para pihak dapat mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk pernyataan yang jelas.
- b) Tulisan, para pihak melakukan perikatan secara tertulis sebagai alat bukti tanggung jawab pihak-pihak yang akan melakukan sebuah perikatan.
- c) Isyarat, ijab dan qabul akan dilakukan dengan isyarat yang sama-sama dipahami dan dimengerti maksudnya oleh para pihak yang akan melakukan perikatan.
- d) Perbuatan, ijab dan qabul yang dilakukan tidak secara lisan, tertulis, maupun isyarat, melainkan perbuatan dalam kaitannya dengan tindakan *ta'athi* dan *mu'athah* (saling memberi dan menerima), di mana perbuatan tersebut sama-sama dipahami oleh para pihak yang melakukan perikatan beserta segala akibat hukumnya.

- b. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa

adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a) Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
- b) Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memlih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- c) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- d) Baligh, baliqh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e) Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros

(*mubazir*).

c. *Ma'kudalaih* (objek)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a) Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- b) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya.
- e) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang,

sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

d. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:

- a) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- c) Jika nilai tukar pengganti barang adalah barang, maka barang yang dipertukarkan bukanlah barang yang diharamkan *syara'*.

b) Syarat jual beli

Definisi syarat dalam konsepsi pemahaman *Fuqaha* para ahli fiqih adalah suatu ketidakadaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum ataupun suatu sebab baik dengan menyertakan *lafaz* syarat ataupun tidak. Sedangkan konsepsi pemahaman para ahli Nahwu syarat mempunyai makna yang berbeda. Mereka (*fuqaha*) mengidentifikasi syarat-syarat jual beli ke dalam beberapa macam:

- a) Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli. Dia harus seorang yang berakal dan *mumayyiz*.
- b) Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli, dalam hal ini berupa *lafaz* yang menunjukkan kata lampau.
- c) Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli. Dalam hal

ini adalah harus barang berharga dan dapat diserahterimakan.

d) Syarat harus saling rela.

e) Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad dan syarat *luzum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan).

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadh*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, akad tersebut *muhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan. (Syafe'i, fiqh muamalah, 2001, p. 76)

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Terdapat tiga pendapat madzhab tentang jual beli ialah:

a. Ulama Hanafiyah/ Hanabilah.

Menurut ulama Hanafiyah syarat yang ditetapkan berkaitan dengan jual beli adalah: (Azam, 2010, p. 220)

a) Syarat terjadinya akad

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

a. Syarat *'aqid* (orang yang akad). *'aqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal dan *Mumayyiz*. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus *baligh*. Syarat yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal sebagai berikut. Pertama, syarat yang bermanfaat secara murni, seperti Hibah. Kedua, syarat yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil. Ketiga, syarat yang berada diantara kemanfaatan dan *kemadharatan*, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

*'Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan 2 orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

- b) Syarat dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *Ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam *Ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat berikut ini:

- a. Ahli Akad. Menurut Ulama Hanafiyah seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum *baligh*) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz*. bergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*. (Qs An-Nisa’: 5).

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya

pada ayat di atas adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

- b. *Qabul* harus sesuai dengan *Ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus bersatu. Yakni berhubungan antara *Ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.
- c) Tempat akad. Tempat terjadinya akad harus bersatu atau berhubungan antara *Ijab* dan *Qabul*.
- d) *Ma'qud 'alayh* (objek akad). *Ma'qud 'alayh* harus memenuhi empat syarat:
  - a. *Ma'qud 'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang- barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.

b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c. Benda tersebut milik sendiri.

d. Dapat diserahkan.

b) Syarat Pelaksanaan akad (*nafadh*)

a. Benda dimiliki *'aqid* atau berkuasa untuk akad.

b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*Maquf*).

Berdasarkan *nafadh* dan *waqaf* (penanggungan), jual beli terbagi menjadi dua:

Pertama, Jual beli *nafadh* merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah. Kedua, Jual beli *mauquf*, merupakan Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadh*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan

milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *Fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

c) Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus. (Yazid, 2014, p. 23)

a. syarat umum, ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Dan harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu penipuan (*gharar*), *kemadharatan* dan persyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat khusus, ialah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

- b. Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanah.
  - c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
  - d. Terpenuhi syarat-syarat penerimaannya.
  - e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
  - f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.
- b. Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *'aqid* (orang yang akad), *Sighat*, dan *Ma'qud 'alayh* (barang) dibagi menjadi sebelas syarat: (Syafe'i, Fiqh Muamalah, 2001, p. 80)

- a) Syarat *'aqid* adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini ada tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:
  - a. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
  - b. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan

wakil.

c. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.

d. Penjual sadar dan dewasa

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi 'aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang shahih jual beli orang yang buta.

b) Syarat dalam *Sighat*

a. Tempat akad harus bersatu

b. Pengucapan *Ijab* dan *Qabul* tidak terpisah. Di antara *Ijab* dan *Qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur peolakan dari salah satu 'aqid secara adat.

c) syarat harga dan dihargakan

a. Bukan barang yang dilarang *syara'*

b. Suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll.

c. Bermanfaat menurut pandangan *syara'*.

d. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akan melakukan akad.

e. Dapat diserahkan.

c. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *'aqid*, *sighat*, dan *Ma'qud 'alayh*. Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat *'aqid*

- a) Dewasa atau sadar. *'Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
- b) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- c) Islam.

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menunggu-  
nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu  
(hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu  
kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah  
kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika  
orang-orang kafir mendapat keberuntungan  
(kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut  
memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-  
orang mukmin?" Maka Allah akan memberi  
keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah  
sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-  
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang  
beriman”.*

d) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat *Sighat*

a) Berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju

b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad.

c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *Ijab*.

d) Harus menyebutkan barang atau harga.

e) Ketika mengucapkan *Sighat* harus disertai niat (maksud).

f) Pengucapan *Ijab* dan *Qabul* harus sempurna.

g) *Ijab* dan *Qabul* tidak terpisah.

h) Antara *Ijab* dan *Qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.

i) Tidak berubah *Lafazd*.

j) Bersesuaian antara *Ijab* dan *Qabul* secara sempurna.

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

c. Syarat *Ma'qud 'alayh* (Barang)

a) Suci

- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

d. Mazhab Hambali

Menurut ulama Hanabillah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *'aqid*, *sighat*, dan *ma'qud 'alayh*. (Karim, 1993, p. 40)

a. Syarat 'Aqid

a) Dewasa. *'Aqid* harus dewasa (*baligh* dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

b) Ada keridaan. Masing-masing *'aqid* harus saling meridhoi, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

b. Syarat Sighat

- a) Berada ditempat yang sama.
- b) Tidak terpisah. Antara *Ijab* dan *Qabul* tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat *ma'qud 'alayh*

- a) Harus berupa harta. *Ma'qud 'alayh* adalah barang- barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.
- b) Milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli barang tanpa seizin pemiliknya.
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad. *Ma'qud 'alayh* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.
- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.
- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan 'aqid harus terhindar dari unsur-

unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah.

Seperti riba.

e. Bentuk-bentuk jual beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tidaknya menjadi 2 bentuk yaitu: (Yazid, Hukum Ekonomi Islam, 2014, p. 28)

a. Jual beli yang diperbolehkan (sah)

suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatan sebagai jual beli shahih. Macam-macam akad jual beli: (Abu Azam, 2014, p. 198)

a. Jual beli salam

a) Pengertian

*Salam* adalah bentuk *masdar* dari kata *salama*. Sedangkan bentuk *masdar* yang sebenarnya adalah *Islam*. *Salam* juga diistilahkan dengan *salaf* (yaitu pinjaman tanpa bunga). (Sabiq, 2006, p. 131)

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *as-salam* dinamai juga dengan *as-salaf* (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu barang yang akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau

pembayaran lebih dulu daripada barangnya). (M.A.Asyhari, Halal dan Haram, 1989, p. 371)

Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis, dan dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan.

Secara terminologi, *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat- sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati). (Sholihin, 2010, p. 759)

*Salam* disebut juga dengan *forward sale*, yaitu jual beli barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. (Subagyo, 2009, p. 78)

Pada zaman modern ini, bentuk jual beli pesanan atau *salam* sudah menjadi alternatif bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat pada suatu tempat, belum tentu diiringi atas tersedianya barang atau kebutuhan. Kebutuhan itu pun meliputi segala jenis barang, seperti barang elektronik, *gadget*, busana, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat

dan sekaligus modal. Namun tidak sedikit yang meminta lunas sesuai dengan harga barang tersebut. Jual beli *salam* tidak hanya terjadi pada transaksi kecil, tetapi juga berlaku dalam transaksi ekspor dan impor barang-barang dari luar negeri dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas penyerahan barang yang dibicarakan bersama dan dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian. Tujuan utama jual beli *salam* adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. (Hasan, 2003, p. 144)

b. Dasar Hukum Jual Beli Pesanan (*As-salam*)

a. Dasar hukum dalam *al-qur'an*

Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

b. Dasar hukum dalam *As-sunnah*:

*“Rasulullah saw datang ke madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda, ‘Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia*

*memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula'.*” (HR. Bukhari)

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. (Djuwaini, Fiqh Muamalah, 2008, p. 131)

c. Rukun dan syarat jual beli *As-Salam*

a. Rukun jual beli *As-Salam*

Rukun Jual Beli *As-Salam* Dalam kitab *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati Allam al-Ghuyub* karya Muhammad Amin Al-Kurdi disebutkan bahwa rukun-rukun *salam* ada lima:

- a. *Muslim* (pembeli/pemesan)
- b. *Muslim Ilaih* (penjual/penerima pesanan)
- c. *Muslim Fih* (barang yang dipesan/yang akan diserahkan)
- d. *Ra's al-Mal* (harga pesanan/modal yang dibayarkan)
- e. *Shighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima)

Sedangkan Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan itu hanya *Ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan

pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada tiga, diantaranya:

- a. *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *qabul*
- b. *Aqidain*, (dua orang yang melakukan transaksi), Yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- c. Objek transaksi, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga.

b. Syarat jual beli *As-Salam*

a. Syarat alat pembayaran

Hanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, yaitu:

- a) Jenisnya harus jelas, contohnya uang dinar dan dirham.
- b) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia.
- c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.
- d) Mengetahui kadar dari alat pembayaran.
- e) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.

- f) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun beberapa pihak mengizinkan adanya penundaan, ketersediaan pembayaran dalam penundaan tidak dibuat menyerupai hutang. Imam malik mengizinkan untuk menunda 2 atau 3 hari.

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI, syarat alat pembayaran ada tiga, yaitu harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b. Syarat *Ma'qud 'Alaih*(Barang/Objek)

Ada sepuluh syarat berkenaan dengan barang (objek akad salam), yaitu:

- a) Menjelaskan jenisnya.
- b) Menjelaskan macamnya.
- c) Menjelaskan sifatnya.
- d) Menjelaskan kadar (ukuran)-nya.
- e) Barangnya tertangguh.
- f) Barangnya ada di pasar.

- g) Barangnya dapat tergambar jelas ketika dijelaskan.
- h) Tempat penerimaan barangnya ditentukan.
- i) Pada barang yang dipertukarkan tidak ada indikasi yang menjurus pada terjadinya riba *al-fadl*, baik segi ukuran maupun jenisnya. Yang dipertukarkan dari empat kategori barang, yaitu barang yang ditakar, ditimbang, dihitung dan diukur.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, syarat objek akad salam yaitu:

- a) Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

b. *Isthisna'*

a. Pengertian

*Isthisna'* adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi harga barang dan pesanan harus telah disepakati di awal akad. Akad *Isthisna'* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2. Agar pihak ke-2 membuat suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antar keduanya. (Karim, Fiqh Muamalah, 1993, p. 48)

Menurut jumhur *fuqaha* jual beli *Isthisna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *salam*.

b. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali, rukun akad *Isthisna'* ialah *ijab* dan *qabul* yakni kerelaan antara kedua-dua pihak.

Menurut ulama Madzhab Maliki rukun jual beli *Isthisna'* sama seperti yang terdapat di dalam rukun jual beli *salam* yaitu: adanya *muslam* (pembeli), *muslam ilayh* (penjual), modal atau uang, *muslam fih* dan adanya *sighat*.

Menurut ulama Madzhab Hanafi *Isthisna'* memiliki beberapa syarat yang berlaku sama pada akad *salam* diantaranya:

- a) Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan.
- b) Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila dibatasi waktunya, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*.
- c) Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *Isthisna'*.

c. *Sharf* (jual beli uang)

a) Pengertian

Secara bahasa, *sharf* berarti tambahan. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak. Yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.

b) Syarat *sharf* secara global

Secara umum, syarat-syaratnya yaitu adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri, adanya kesamaan ukuran, terbebas dari hak *khiyar*, dan dilakukan tanpa ada penangguhan.

d. Jual beli yang dilarang (batal)

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu

atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para Imam Mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah. Seperti menjual tanaman dan buah yang belum tampak sempurna. Pendapat sebagian ulama Hambali tentang jual beli yang tidak ada adalah sebagai berikut:

Ibnul Qayyim dan gurunya, Ibnu Taimiyah, membolehkan jual beli barang yang tidak ada saat transaksi, apabila barang itu dijamin adanya di masa mendatang sesuai kebiasaan.

b. Jual beli yang mengandung unsur *Gharar* (manipulasi)

a) Pengertian

*Gharar* menurut bahasa ialah risiko, penipuan, serta menjerumuskan harta ke dalam kerusakan. Didalam Al-qur'an yang menyebutkan didunia ini diistilahkan dengan *mataa' al-ghuruur* yang memiliki arti kesenangan yang membinasakan. (Iqbal, 2008, pp.99)

Para pakar fiqh mengistilahkan *gharar* memiliki arti

perdagangan yang tidak memiliki kejelasan sesudahnya. Beberapa ulama mendefenisikannya sebagai perdagangan yang risikonya antara ada dan tiada. Seperti penjual mengatakan “*Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp.100.000*”. Sedangkan penjual tiada menerangkan apa yang ada di dalam kotak tersebut dan pembeli tidak mengetahui fisik benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. Jual beli ini memiliki unsur spekulasi yang tidak jelas dan inilah hakekat dari *gharar*. (Tarmizi, 2018, pp. 240)

*Gharar* menurut terminologi menurut ahli fiqih ialah:

Imam as- Sarakhsi dari mashab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Sedangkan menurut Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air. Imam asy-Syarazi dari madzhab Syafi’i megatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.

Kesimpulannya, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

b) Kriteria (*dhawabith*) *Gharar*

a. *Gharar* terjadi pada akad *mu'awadah* (transaksi bisnis)

*Gharar* terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'awadah* *maliyah*) seperti akad jual beli, akad *ijarah*, akad *syirkah*, dan akad yang lain-lain. Dan sebaliknya *gharar* tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad hibah dan akad wasiat walaupun unsur *ghararnya* berat. (Karim A. A., 2015, p. 77)

Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan *maqashid* karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan timbal balik, masing-masing pelaku mendapat haknya baik barang ataupun keuntungan.

Menurut ulama, *gharar* dibagi menjadi 2 yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan. *Gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut '*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

b. *Gharar* dalam objek akad

Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *ba'i* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad *ijarah* atau objek usaha dalam akad *mudharabah*. *Gharar* dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi:

- a. Wujud barang tidak ada kejelasan.
- b. Objek akadnya tidak ditentukan.
- c. Sifat objek akadnya tidak diketahui (*mahjul*) dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Jumlah barang yang menjadi objek akadnya itu tidak diketahui (*mahjul*).
- d. Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahkan.
- e. Objek akadnya tidak bisa dilihat. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena mengandung unsur *gharar* yakni barang yang tidak bisa dilihat itu memuat akad tidak sempurna.
- f. Hanafiyah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak *khiyar ru'yah* (hak *khiyar* dengan melihat objek barang yang di beli) untuk menghindari *gharar*.

c. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual.

Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang terbang di angkasa, ikan di air dan unta yang terlantar. Bentuk-bentuk jual beli yang disebutkan tersebut mengandung unsur *gharar*.

**B. Tinjauan umum jual beli online (*E-commerce*)**

a. Pengertian jual beli online

Jual beli online disebut juga *E-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik. (Onno W Purbo, 2000, p. 13)

Menurut (Patrik, 1994) *E-commerce* dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik, arti dari perdagangan elektronik tersebut adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik menggunakan internet sebagai medianya. Sama halnya yang disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangan *E-commerce* yang merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*) dan transaksi (*transation*) (Dewi, 2009).

Menurut (Manajemen, 2009) *E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. *E-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online, didalam pengertian lain, *E-commerce* yakni transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, dan peralihan hak.

Menurut Laudon dan Laudon (1998) *E-commerce* adalah suatu proses membeli dan penjual produk - produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *E-commerce* adalah *world wide web* internet. (Shabur Miftah Maulana, 2015)

Vermaat, *E-commerce* adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan eletronik seperti internet. (alfahris, 2015). Suherman (2002: 179) juga menjelaskan bahwa jual beli via internet yaitu” (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa”.

Selanjutnya, Kalakota dan Whinston menjelaskan bahwa *E-commerce* adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Atau jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”. (Hari, 2004, p. 4).

*E-commerce* dapat juga didefinisikan sebagai cara untuk membeli dan menjual barang-barang dan jasa lewat jaringan internet yang mencakup berbagai aspek, namun sejak awal perdagangan elektronik mencakup transaksi pembelian serta transfer dana via jaringan komputer. (Nugroho, *E-commerce* memahami perdagangan modern di dunia maya, 2006, p. 5)

Transaksi jual beli di dunia maya atau *E-commerce* merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. (Mustofa, 2014, p. 30)

Pengertian lainnya, *E-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur ddalam manajemen inventori otomatis. (Wong, 2010, p. 23)

Jual beli online di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media

elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, *E-commerce* merupakan bisnis online yang menggunakan media elektronik yang keseluruhan, baik pemasaran, pemesanan, pengiriman serta transaksi jual-beli kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet.

Perbuatan jual beli melalui internet saat ini sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di era globalisasi sekarang ini, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet ini semakin banyak ragamnya. Namun, seperti yang telah diketahui bahwa dalam system jual beli melalui internet produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, sangat penting untuk mencari tahu terlebih dahulu kebenaran apakah barang yang akan dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *E-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Penjelasan diatas menunjukkan beberapa karakteristik jual beli online

berdasarkan pemikiran fikih islam yang tidak dibahas dalam fikih klasik, sebagai berikut: (Fitria, 2017, p. 55)

- a. Kedua belah pihak yang tidak hadir dalam melakukan transaksi satu majelis riil atau melainkan satu masa.
  - b. Proses jual beli dalam pertukaran barang, jasa, produk dan informasi yang dibutuhkan satu sama lain, sehingga menggambarkan adanya objek jual beli (*mabi'*).
  - c. Media utama yang digunakan dalam menerapkan suatu proses jual beli ialah internet.
  - d. Produk atau jasa, serta ketentuan barang dan harganya dijelaskan atau dideskripsikan dalam bentuk gambar.
- b. Dasar hukum jual beli online

Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual-beli dan akad Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis *Online* dinyatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
- c. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.

d. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, Bisnis Online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, dan data yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa. Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. (ghoffar, 2004, p. 280)

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikihOKI)

keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, “Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet), maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. (Tarmizi, 2017, p. 264)

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat-menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual-beli langsung dalam akad ijab dan qabul.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk

mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata). Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya, ia hanya sebatas makelar.

c. Jenis-Jenis Transaksi Dalam Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

Perjanjian jual-beli melalui internet (*E-commerce*) meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam beberapa jenis *E-commerce*. Jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *E-commerce* sebagai berikut (Desra, 2019):

- a. *Business to Business (B2B)*, jenis *E-commerce* yang paling besar karena meliputi transaksi yang lebih besar antar perusahaan atau jenis usaha. Jadi baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. *B2B* adalah transaksi yang baik secara elektronik maupun secara fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya.
- b. *Business to Consumer (B2C)*, adalah bisnis *E-commerce* yang paling umum dan paling dikenal masyarakat. Transaksi ini terjadi antara

- perusahaan dengan konsumen/individu. Konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. *B2C* ini layaknya toko ritel yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko ritel biasa adalah proses transaksi dilakukan secara online atau melalui internet.
- c. *Consumer to Consumer (C2C)*, adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen.
  - d. *Consumer to Business (C2B)*, transaksi yang memungkinkan individu menjual barang atau jasa kepada perusahaan.
  - e. *Business to Administration (B2A)* dan *Consumer to Administration (C2A)*, *Business to Administration (B2A)* juga dikenal dengan *Business to Government (B2G)* adalah jenis *E-commerce* yang menjual produk barang atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Selain itu *Consumer to Administration (C2A)* atau *Consumer to Government (C2G)* yang merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Contohnya membayar iuran pajak, BPJS, dll.
  - f. *Online to Offline (O2O)*, ini adalah transaksi jenis baru dimana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak

produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online. Yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline.

d. Subjek dan objek jual beli online (*E-commerce*)

Dalam transaksi jual beli melalui internet penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual-beli melalui internet tidak berbeda dengan jual-beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian melalui internet terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual-beli melalui internet terkadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual-beli melalui internet, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual-beli melalui internet. Sangat berbeda dengan jual-beli secara konvensional yang mana penjual dan pembeli dapat bertemu langsung dan melihat objek jual-beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

e. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Melalui Internet (*E-Commerce*)

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama

dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *E-Commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *E-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan

dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

Dalam mekanisme jual beli melalui internet hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko online yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa lakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu (Misbahuddin, 2012).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Emas**

Emas adalah benda berharga yang telah diperjualbelikan sejak dahulu, bahkan emas dipakai untuk alat pembayaran atau alat tukar dalam jual beli pada masa lalu. Islam telah memberikan pedoman untuk menjual dan membeli emas dengan baik dan sesuai dengan rukun dan syarat islam yang ada agar tidak terjerumus dalam riba.

Emas juga dapat diinvestasikan karena emas merupakan komoditi yang mudah dan fleksibel .

Hadist yang dijadikan pedoman dalam jual beli emas ialah hadist dari Ubadah bin Shamit r.a, bahwa Nabi SAW yang :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :“emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan(kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)”(HR.AL Bukhari, Muslim)

Pada hadis diatas, rasulullah SAW menyebutkan adanya 6 jenis komoditi, yaitu:

- a. Emas
- b. Perak
- c. Gandum
- d. Sya’ir
- e. Kurma
- f. Garam

Keenam jenis komoditi yang telah disebutkan pada hadis di atas dapat juga disebutkan dengan komoditi ribawi. Dalam islam dalam melakukan jual beli

dengan 6 jenis komoditi di atas perlu adanya ketentuan khusus karena jika tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam islam maka transaksi ini dapat dikatakan haram atau transaksi riba.

Para ulama mengelompokkan enam jenis komoditi ini menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok emas dengan perak
- b. Kelompok selain emas dengan perak

Menurut jumhur ulama adanya pendapat mengenai harta benda yang tergolong komoditi ribawi, yaitu:

- a. Pendapat pertama, yaitu pendapat dari zhahiriyah dan juga pendapat Ibnu Aqil dari Hanabilah mengatakan bahwa komoditi ribawi hanya sebatas 6 komoditi yang sudah disebutkan dalam hadis yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, garam. Selain yang disebutkan 6 hal itu maka dapat dikatakan tidak termasuk karena pendapat ini menolak adanya qiyas secara mutlak.
- b. Pendapat kedua, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa komoditi ribawi tidak sebatas 6 komoditi yang telah disebutkan dalam hadis tetapi berlaku kepada semua komoditi yang mempunyai illat yang sama lalu di qiyaskan dengan 6 komoditi tersebut.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam meng-istinbath illat riba pada emas, adapun perbedaan pendapat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Illat riba yang ada pada emas dan perak adalah al-wazn (timbangan) dan jenis. Namun, di antara ulama Hanafi ada yang berpendapat, bahwa illat tersebut adalah al-qadr (ukuran secara umum) dan jenis.

b. Mazhab Maliki

- a) Pendapat masyhur dari mazhab ini mengatakan, bahwa illat riba pada emas dan perak adalah ghalabah al-tsamaniyah (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga).
- b) Pendapat lain mengatakan, illat nya adalah mutlak al-tsamaniyah (semata-mata harga).

c. Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, illat riba pada emas dan perak adalah jins al-astman ghaliban (jenis benda yang berharga).

d. Mazhab Hambali

- a) Illat riba pada emas dan perak menurut pendapat yang masyhur Mazhab Hambali ialah al-wazn.
- b) Riwayat lain dari Mazhab Hambali sependapat dengan mazhab masyhur Maliki dan Syafi'i, riwayat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. (Hasan, 2005, pp. 169-171)

Selain hadist diatas ada juga hadist lain yang menjelaskan tentang jual beli emas yang artinya:

*“Dari Umar bin Al-Khaththab ra. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan (HR. Bukhari Muslim).*

Hadist ini menjelaskan tentang Pengharaman atas pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai(kontan) terhadap pembelian dan penjualan emas dengan perak atau sebaliknya dimana antara penjual dan pembeli yang akan berpisah dari tempat yang dijadikan untuk melakukan akad.

Jual beli emas dengan emas sebenarnya diperbolehkan asal dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat islam,syarat-syaratnya yaitu :

- a. Beratnya harus sama dan salah satunya tidak boleh melebihi.
- b. Pembayaran harus tunai (kontan) ketika melakukan akad.

Jika menjual emas dengan perak ataupun sebaliknya yang dimana beratnya berbeda maka transaksi ini diperbolehkan karena yang satu bukan jenis yang lain. Begitu juga dengan setiap jenis lain yang bersifat ribawi, yang harus dilakukan atau dibolehkan adalah dengan selisih berat antara keduanya.

Sedangkan menjual emas dengan perak ataupun sebaliknya yang dilakukan

dengan cara tunai (kontan) ketika melakukan akad jika antara keduanya berpisah sebelum melakukan pembayaran maka akad ini akan dibatalkan karena keduanya terhimpun pada alasan ribawi.

Riba secara bahasa memiliki arti “bertambah”. Sedangkan secara istilah riba mempunyai makna membebankan sesuatu kepada si yang berhutang yang diistilahkan dengan riba *dayn* atau penambahan kadar ukuran ketika melakukan pertukaran 6 (enam) komoditi yakni perak, emas, sya’ir, gandum, garam serta kurma dengan jenis yang sama, atau juga pertukaran secara tidak tunai pada emas dan perak maupun makanan dengan makanan yang disebut dengan riba *ba’i*.

Riba adalah masalah ekonomi umat manusia yang telah muncul sejak lama dalam peradaban dunia. Secara mikro, praktik riba menimbulkan inefisiensi sehingga mengganggu produktivitas ekonomi. Sedangkan secara makro riba bisa menimbulkan ketidakseimbangan yang bisa mengakibatkan lemahnya ekonomi (Febrianto, 2015, p. 101). Para ekonom dunia mengasumsikan riba sudah muncul saat masyarakat menemukan alat tukar yakni emas maupun perak. Riba diketahui pada saat kebudayaan Farao di Mesir, Babilonia, Sumeria, Irak, serta peradaban Ibrani Yahudi. Menurut perjanjian lama, Yahudi dilarang mempraktikkan riba kepada sesama Yahudi, sedangkan untuk selain orang Yahudi maka diperbolehkan mempraktikkan riba. (Tarmizi, 2018, p. 383)

Tidaklah bisa ditentukan kebenaran prediksi tersebut kecuali praktik riba pada kehidupan Yahudi. Karena Allah menerangkan di dalam Alquran bahwa Bani

Israel mempraktikkan riba dan Allah sudah mengharamkan mereka untuk mempraktikkan riba. Allah berfirman, yang artinya:

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.* (QS. An-Nisaa: 160-161)

Riba adalah hal yang begitu terlarang dalam Islam, bahkan termasuk salah satu perbuatan dosa yang sangat besar yang wajib untuk dihindari. Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya :“Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.*

Hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, yang artinya:

*“Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan”.* Ditanyakan, “Ya Rasulullah, apakah itu?” Beliau menjawab:

*“Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang, dan menuduh berzina para wanita yang suci, beriman serta lengah”*. (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda, yang artinya:

*“Riba itu mempunyai 73 pintu (dosa), di mana pintu yang paling ringan setara dengan (dosa) seseorang yang menzinai ibu kandungnya, dan pintu yang paling berat setara dengan (dosa) menodai kehormatan seorang Muslim”*. (Jabir, 2017, p. 652)

Para pelaku riba mendapatkan ancaman perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Artinya :“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*. (QS.Al-Baqarah ayat 279)

- a. Jenis-jenis riba

a. Riba *Dayn*

Riba jenis ini merupakan riba yang dipraktekkan pada masa arab jahiliyah yakni si yang berpiutang memberikan syarat kepada si yang berhutang untuk menyerahkan hutang dibebankan bunga. Misalnya seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain sampai masa tertentu dengan tuntutan ia harus mengembalikannya dengan 15 dinar, atau penjual memberi syarat denda apabila pembeli tidak memenuhi pembayarannya yang telah masuk tempo, atau si pembeli sendiri yang mengemukakan janji untuk membayar denda dengan perkataan, “Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula”. (Tarmizi, 2018, p. 399)

b. Riba *Ba'i*

Riba jenis ini merupakan riba yang ada pada akad jual beli. Riba pada jual beli ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a) Riba *fadhli*, yakni riba yang terjadi pada saat pertukaran 6 (enam) komoditi ribawi yang sama dengan takarannya yang berbeda pada emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, serta garam. Misalnya menukar 2g emas dengan 5g emas. Larangan ini bersifat pencegahan atas perbuatan orang-orang yang mengakali riba nasi'ah. (Iqbal, 2008, p. 98)
- b) Riba nasi'ah, yakni pertukaran komoditi ribawi baik sejenis maupun berbeda jenis yang memiliki illat yang sama secara tidak tunai. Seperti menukar 10g emas dengan 10g emas secara tidak tunai, atau menukar

2g emas dengan 30g perak secara tidak tunai.

Mengenai haramnya jenis riba di atas terdapat dalil pada hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :*“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan Sya’ir ditukar dengan Sya’ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai”*. (HR. Muslim)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, yang artinya:

*“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya’ir dengan sya’ir riba kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima”*. (HR. Bukhari)

## D. Tinjauan Umum Tokopedia

### a. Sejarah tokopedia

Tokopedia adalah salah satu dari beberapa situs market place yang ada di Indonesia. Sejarah tokopedia ini sendiri bermula pada tanggal 17 agustus 2009 yang bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Situs market place ini diluncurkan oleh William tanuwijaya yang saat ini menjabat sebagai (CEO PT. Tokopedia) bersama partnernya Leontinus Alpha Edison yang menjabat sebagai (CTO PT.Tokopedia).

Ide untuk mendirikan tokopedia ini sendiri bermula pada tahun 2007 dan terlaksanakan setelah tahun 2009. Tahun awal mula peluncuran tokopedia biasa di bilang cukup baik dan membanggakan, terbukti dari mendapatkannya penghargaan dari bubu award sebagai salah satu bisnis Starup e- commerce terbaik di Indonesia.

Tokopedia mengklaim bahwa mereka hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk mendapatkan order pertamanya. Dimana saat itu tokopedia hanya memiliki 4 karyawan yang 2 diantaranya adalah pendiri tokopedia. Disaat itu tokopedia belum memiliki kantor, yg dimana para karyawan bekerja dari rumah mereka masing masing.

Seiring mulai berjalannya, tokopedia mendapat respon positif dan antusias dari berbagai kalangan merchant dan kostumer. Terbukti dari bulan pertamanya tokopedia berhasil mencangkup 509 merchants dengan 4.560 member di dalamnya. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya tokopedia, hingga pada tahun

pertamanya pada 17 agustus 2010, tokopedia menggaet 4.659 merchants dengan 44.785 member di dalamnya.

Pencapaian luar biasa itu tidak berhenti sampai disitu, terus melesat hingga dari jumlah transaksi yang hanya Rp. 33 juta melejit hingga Rp. 5,954 milyar pada tahun pertamanya. Sekaligus pada tahun pertama itu tokopedia tokopedia melepaskan tag beta version yang mengindikasikan bahwa tokopedia siap untuk melayani merchant dan costumer yang bertansaksi pada fitur mereka. Limit harga produk mulai di naikan senile Rp. 25 juta yang sebelumnya hanya mencapai nilai Rp. 9,99 juta. Begitupun pada limit transaksi market place, tokopedia naik menjadi Rp. 40 juta dari nominal awal yang hanya Rp. 15 juta .

Setelah melewati tahun pertamanya, perusahaan yang di dijalankan oleh dua orang hebat ini, terus melakukan upgrade pada fitur mereka. Mempercepat akses serta terus menambal kekurangan kekurangan mereka pada costumer care. Tokopedia juga menggandeng beberapa bank ternama seperti, bank Mandiri dan Bank BCA. untuk memberikan keamanan transaksi antara merchant dan costumer mereka. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke salah satu rekening tokopedia, Mandiri Clickpay, Mandiri e-cash, dan BCA ClickPay.

Dengan prestasi yang sangat baik tersebut, tokopedia banyak mendapat lirikan dari para investor yang ingin menanamkan modalnya pada tokopedia. Seperti East ventures yang berhasil menanamkan modalnya pada tahun 2010, Cyber agent venture pada tahun 2011, beenos pada tahun 2012, dan soft bank pada tahun 2013.

b. Visi misi Tokopedia

a) Visi Tokopedia

“Membangun Indonesia lebih baik, lewat internet”

b) Misi Tokopedia

Untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis di Tokopedia.

a. Selalu positif

a) Keep positive attitude (selalu membangun dan memelihara sikap positif dan menjauhkan sikap negatif).

b) Build Positive Teamwork (belajar dan bertumbuh bersama dan memperlakukan rekan kerja seperti keluarga).

b. Memecahkan masalah

a) Solution Oriented (menganalisa inti permasalahan dan kemudian mencari solusi terbaik untuknya).

b) Think Big (berpikir jauh ke depan untuk setiap langkah yang diambil).

c) Set Your Standard Very Very High (jangan mudah puas dan selalu temukan target dan tantangan baru).

d) Accepting Challenges, Embracing Mistakes (menerima tantangan dan belajar dari kesalahan).

c. Menjadi yang terbaik

d. Generasi Indonesia yang lebih baik

a) Integrity (memelihara sikap jujur dan menjaga integritas)

yang baik).

b) Character (membangun dan menjaga nilai-nilai karakter diri yang positif).

e. Focus pada pelanggan

a) Build Awesome Product (membangun produk yang bermanfaat).

b) Give Best Service (selalu memberikan pelayanan yang terbaik).

c. Jenis produk Tokopedia

Setiap pengguna tokopedia dapat menjual/membeli berbagai macam jenis barang yang mereka inginkan. Produk yang dijual di tokopedia beraneka ragam. Mulai dari fashion hingga peralatan rumah tangga. Jenis jenis produk yg ada di tokopedia antara lain:

- a) Produk fashion : wanita, pria dan anak-anak
- b) Gadget dan aksesoris gadget
- c) Jenis-jenis peralatan olahraga
- d) Tablet, computer dan laptop
- e) Peralatan elektronik dan audio/video
- f) Printer, scanner dan media penyimpanan data
- g) Produk kecantikan
- h) Produk musiman
- i) Perlengkapan rumah tangga
- j) Buku, alat music dan lain-lain

d. Tokopedia Emas

a) Pengertian

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak kalangan masyarakat, banyak orang membeli emas dengan tujuan untuk dijadikan investasi karena emas bisa dijadikan investasi jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu masyarakat menganggap investasi emas lebih aman akan efek inflasi dibandingkan dengan investasi lainnya. Oleh karena itu kesadaran dan antusias masyarakat untuk berinvestasi emas batangan membutuhkan jumlah uang yang cukup banyak.

Untuk membantu masyarakat Indonesia Tokopedia menghadirkan Tokopedia Emas agar dapat menabung emas online lebih mudah dan terjangkau. Mirip seperti sistem menabung emas konvensional, masyarakat dapat membeli, menabung, dan menjual emas yang dimiliki kapan saja saat dirasakan harga pasar dapat menguntungkan. Setiap gram emas yang dibeli akan dikonversikan menjadi bentuk fisik dan selanjutnya dititipkan di pegadaian.

Tokopedia sedang dalam proses mengupayakan agar tabungan emas bisa berubah menjadi emas fisik. Selain itu, tokopedia menawarkan pembelian emas dalam nominal rendah, minimal Rp.5.000 (Lima ribu Rupiah) di Tokopedia Emas.

Mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan emas sebagai sarana untuk simpanan jangka panjang. Artinya, mereka menyimpan uang dalam bentuk emas dan ketika suatu saat membutuhkan uang, maka emas tersebut dapat dijual. Emas dapat dijual dengan tidak menerima bentuk fisik emas yang dimana secara otomatis

uang hasil penjualan emas tersebut langsung dimasukan ke Tokopedia Pay lalu pengguna bisa memilih bank mana yang akan dijadikan sebagai penerima uang yang sudah masuk ke dalam Tokopedia Pay untuk diambil uangnya atau disimpan ke bank pengguna.

b) Syarat dan ketentuan Tokopedia Emas di Tokopedia

Syarat dan Ketentuan Tokopedia Emas merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi Tokopedia. Penggunaan produk Tokopedia Emas tunduk pada Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, dan Syarat dan Ketentuan yang tertulis dibawah ini. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban pengguna secara hukum.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs tokopedia.com maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat dan Ketentuan. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di tokopedia.com.

a. Definisi

- a. Tokopedia adalah PT Tokopedia dan seluruh afiliasi atau anak perusahaannya, suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan

usaha jasa, yakni situs pencarian toko dan Barang yang dijual oleh penjual terdaftar.

- b. Situs/Aplikasi adalah situs tokopedia.com milik Tokopedia yang dapat diakses melalui desktop site dan/atau aplikasi yang berbasis Android atau iOS.
- c. Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Tokopedia, termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, penjual maupun pihak lain yang sekedar berkunjung ke Situs Tokopedia.
- d. Tokopedia Emas adalah fitur yang memungkinkan Pengguna untuk melakukan kegiatan investasi emas secara elektronik yang dilakukan melalui Situs/Aplikasi.
- e. Pegadaian adalah PT Pegadaian (Persero), suatu perseroan terbatas yang telah bekerja sama dengan Tokopedia dalam menawarkan fasilitas investasi emas melalui Situs/Aplikasi.
- f. Galeri 24 adalah PT Pegadaian Galeri Dua Empat, suatu perseroan terbatas yang merupakan anak perusahaan dari Pegadaian, dimana bergerak di bisnis retail jual beli emas batangan, perhiasan dan batu mulia.
- g. Saldo Emas adalah nilai dan jumlah atas emas milik Pengguna yang dititipkan di Pegadaian.

- h. Riwayat Transaksi Emas adalah catatan seluruh transaksi yang memuat nominal jumlah investasi milik Pengguna pada Tokopedia Emas yang dapat diakses Pengguna melalui Situs/Aplikasi, atas kegiatan Pembelian Emas, Penjualan Emas, dan/atau Transfer Emas yang dilaksanakan setiap hari serta informasi-informasi terkait lainnya sehubungan dengan Tokopedia Emas.
- i. Pembelian Emas adalah transaksi pembelian emas secara elektronik yang dilakukan melalui Tokopedia Emas pada Situs/Aplikasi.
- j. Penjualan Emas adalah transaksi penjualan emas secara elektronik yang dilakukan melalui Tokopedia Emas pada Situs/Aplikasi.
- k. Biaya Penjualan Emas adalah biaya yang dikenakan oleh Pegadaian kepada Pengguna atas transaksi Penjualan Emas.
- l. Transfer Emas adalah pengalihan atas sejumlah nilai investasi milik Pengguna pada Tokopedia Emas dalam satuan gram, oleh Pengguna kepada Pengguna lainnya melalui sistem yang disediakan dalam Tokopedia Emas pada Situs/Aplikasi atas instruksi Pengguna.
- m. Transaksi Emas adalah transaksi yang dilakukan oleh Pengguna melalui Tokopedia Emas pada Situs/Aplikasi, dimana selanjutnya diteruskan kepada Pegadaian melalui sistem, yang terdiri dari transaksi untuk melakukan Pembelian Emas, Penjualan Emas, dan/atau Transfer Emas.

- n. Know Your Customer, untuk selanjutnya disebut KYC adalah prinsip pengenalan Pengguna yang diterapkan untuk mengetahui identitas dari calon Pengguna. Metode yang digunakan adalah melalui proses identifikasi melalui identitas dari calon Pengguna dan proses verifikasi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau pertemuan langsung.
- o. Nomor Induk Kependudukan, untuk selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- p. Kantor Pegadaian adalah jaringan kantor cabang dan unit pelayanan cabang Pegadaian yang ditunjuk untuk memberikan layanan tertentu sehubungan dengan Transaksi Emas yang dilakukan melalui Tokopedia Emas.
- q. Kantor Pelaksana KYC adalah Kantor Pegadaian tempat Pengguna melakukan proses KYC.
- r. Harga Jual Emas adalah harga jual emas yang ditetapkan oleh Galeri 24 melalui Pegadaian serta diinformasikan oleh Pegadaian kepada Tokopedia dan diperbaharui secara berkala pada hari transaksi yang merupakan harga jual atas Tokopedia Emas milik Pengguna melalui Situs/Aplikasi.
- s. Harga Beli Emas adalah harga beli emas yang ditetapkan oleh

Galeri 24 melalui Pegadaian serta diinformasikan oleh Pegadaian kepada Tokopedia dan diperbaharui secara berkala pada hari transaksi yang merupakan harga beli atas Tokopedia Emas milik Pengguna melalui Situs/Aplikasi.

- t. Ketentuan Situs adalah Syarat dan Ketentuan Situs/Aplikasi, Kebijakan Privasi, Syarat dan Ketentuan ini dan setiap syarat dan ketentuan lain yang dapat berlaku untuk atau sehubungan dengan penggunaan Situs/Aplikasi dan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya.
- u. Syarat dan Ketentuan adalah syarat dan ketentuan untuk menggunakan fitur Tokopedia Emas.
- v. Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas adalah seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

b. Umum

- a. Untuk dapat menggunakan Tokopedia Emas, Pengguna harus terdaftar dan memiliki akun Tokopedia.
- b. 1 (satu) akun Pengguna hanya akan tercatat dan hanya dapat memiliki 1 (satu) Riwayat Transaksi Emas.
- c. Tokopedia tidak menjamin keuntungan yang diperoleh oleh Pengguna dengan berinvestasi melalui Tokopedia Emas.


- d. Harga emas yang ditampilkan pada grafik laman Tokopedia Emas mengikuti pergerakan pasar emas berdasarkan data yang disediakan oleh Pegadaian.
- e. Tokopedia berhak untuk menggunakan data Pembeli dan Penjual untuk penelusuran indikasi manipulasi, pelanggaran untuk keuntungan pribadi Pengguna, maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs Tokopedia, dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
- f. Tokopedia berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada membatalkan Transaksi Emas, menahan dana, melakukan moderasi atau pemblokiran akun, serta hal-hal lainnya jika ditemukan adanya manipulasi, pelanggaran maupun indikasi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini, Ketentuan Situs Tokopedia, dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- g. Syarat dan Ketentuan ini dapat diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu, Tokopedia menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun, dengan mengakses

Situs/Aplikasi, maka dianggap telah membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini.

c. Pembelian emas

- a. Pengguna dapat melakukan pembelian emas dengan nilai minimum pembelian sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).
- b. Harga pembelian emas mengacu pada Harga Beli Emas yang tertera pada Situs/Aplikasi.
- c. Batas pembelian emas per hari maksimum adalah seberat 100 (seratus) gram untuk 1 (satu) akun Pengguna. Pembelian Emas berhasil dilaksanakan apabila dana Pembelian Emas Pengguna telah diterima dan terverifikasi oleh Tokopedia.
- d. Apabila Pengguna telah melakukan pemesanan Pembelian Emas namun belum melakukan pembayaran maka jumlah konversi gram akan mengikuti Harga Beli Emas pada saat pembayaran telah terverifikasi oleh Tokopedia.
- e. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas Pembelian Emas merupakan tanggung jawab dari masing-masing Pengguna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

d. Penjualan emas

- 
- a. Pengguna dapat melakukan penjualan emas dengan nilai minimum penjualan sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah).
  - b. Harga penjualan emas mengacu pada Harga Jual Emas yang tertera pada Situs/Aplikasi.
  - c. Pengguna akan dikenakan Biaya Penjualan Emas, dimana besarnya dihitung berdasarkan Harga Jual Emas. Biaya Penjualan Emas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.
  - d. Pengguna hanya dapat melakukan penjualan emas sesuai dengan sisa jumlah investasi yang tercatat pada Saldo Emas.
  - e. Batas Penjualan Emas per hari maksimum adalah seberat 100 (seratus) gram untuk 1 (satu) akun Pengguna.
  - f. Dana hasil Penjualan Emas akan diteruskan ke Saldo Tokopedia milik Pengguna.
  - g. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa pajak yang timbul atas Penjualan Emas merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- e. Transfer emas
- a. Pengguna dapat melakukan Transfer Emas dengan nilai minimum

seberat 0.0008 gram kepada Pengguna lainnya.

b. Pengguna hanya dapat melakukan Transfer Emas sesuai dengan sisa Saldo Emas yang tercatat pada Situs/Aplikasi.

c. Batas Transfer Emas per hari maksimum adalah sebesar 100 (seratus) gram untuk 1 (satu) akun Pengguna.

f. Penitipan emas

a. Emas yang diinvestasikan melalui Tokopedia Emas merupakan emas berbentuk digital atau elektronik, dimana fisik emas dititipkan pada Pegadaian.

b. Emas yang dititipkan di Pegadaian dapat dicetak menjadi emas batangan saat jumlah saldo Tabungan Emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

c. Penitipan fisik emas milik Pengguna di Pegadaian berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.

g. Cetak emas

a. Emas dapat dicetak menjadi emas batangan apabila emas yang dititipkan kepada Pegadaian mencapai berat minimal yang ditentukan oleh Pegadaian.

- b. Jenis keping emas dan jumlah keeping emas yang tersedia untuk dicetak ditetapkan oleh Pegadaian.
  - c. Emas yang telah disorder untuk dicetak, dapat diambil melalui outlet Pegadaian sesuai dengan pilihan outlet pertama pengguna.
  - d. Biaya yang timbul atas pencetakan emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
- h. Harga dan biaya
- a. Pegadaian, dalam hal ini Galeri 24, menetapkan Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
  - b. Apabila terjadi perubahan Harga Beli Emas dan Harga Jual Emas di Situs/Aplikasi maka Tokopedia akan memberitahukan perubahan tersebut sebelum pembayaran dilakukan oleh Pengguna dan Pengguna dianggap menyetujui apabila adanya perubahan harga dengan dilakukannya pembayaran.
  - c. Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah Transaksi Emas yang dilakukan oleh Pengguna.
  - d. Pengguna dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk mengurangi saldo Tokopedia Emas dalam hal pembayaran atas biaya Transaksi Emas yang telah dilakukan oleh Pengguna sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.

- e. Ketentuan mengenai besaran biaya Transaksi Emas yang dibebankan kepada Pengguna, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan Syarat dan Ketentuan Tabungan Emas.
- i. Penggunaan data
  - a. Dengan menggunakan Tokopedia Emas, Pengguna memberi wewenang kepada Tokopedia untuk menyimpan, membagikan, meneruskan informasi dan/atau data Pengguna terkait penggunaan Tokopedia Emas kepada pihak ketiga.
  - b. Tokopedia memiliki kewenangan untuk menolak atau menghapus secara sebagian maupun keseluruhan dari profil Pengguna dan data yang relevan yang dianggap melanggar Ketentuan Situs, serta peraturan hukum yang berlaku.
  - c. Penggunaan data Pengguna sehubungan dengan Tokopedia Emas akan tunduk pada kebijakan privasi tokopedia.
- h. Pilihan hukum

Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Anda setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun

berhubungan dengan situs dan/atau Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia.

i. Manfaat dari Tokopedia Emas

- a. Tokopedia Emas bekerja sama dengan PT Pegadaian yang berada dibawah pengawasan OJK untuk memastikan investasi emas pengguna tercatat dan tersimpan dengan baik.
- b. Emas akan terkonversi dalam bentuk emas fisik yang telah dititipkan di Pegadaian.
- c. Harga jual emas lebih tinggi.
- d. Hanya bermodalkan Rp 5.000 semua orang dapat memiliki emas.
- e. Tokopedia Emas dapat diakses 24/7 nonstop dan dapat memantau investasi emas kapan pun dan dimanapun secara online.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan jual beli emas pada situs jual beli online di Tokopedia

Logam mulia seperti emas memiliki aspek yang menjadi kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan nilai investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

Emas merupakan komoditi yang sangat mudah dan fleksibel untuk dijadikan investasi tanpa harus pembelajaran khusus seperti investasi saham, dikarenakan harga emas saat ini semakin hari semakin tinggi maka banyak masyarakat lebih memilih untuk ber investasi emas.

Dengan semakin majunya teknologi didunia maka untuk mempermudah investasi emas itu dilakukan, banyak marketplace mulai membuka investasi emas salah satu marketplace yang telah banyak dikenal kalangan masyarakat ialah Tokopedia, Tokopedia telah memfalisasi investasi emas yang disebut dengan Tokopedia Emas.

Sebelum memulai untuk berinvestasi emas dengan menggunakan Tokopedia Emas maka hal yang harus dilakukan pertama ialah harus mempunyai akun Tokopedia.untuk mendapatkan akun di Tokopedia pengguna harus menginstall aplikasi Tokopedia terlebih dahulu, setelah sudah terinstall maka pengguna harus mendaftar akun dengan melakukan 2 cara yaitu memasukkan email yang aktif atau

dengan cara memasukkan nomor ponsel yang aktif, jika pengguna memasukkan nomor ponsel maka pilihlah metode verifikasi, kode verifikasi akan dikirimkan ke nomor ponsel setelah mendapatkan kode verifikasi tersebut maka masukkan kode verifikasi. jika semua syarat telah dilakukan maka pengguna sudah mempunyai akun Tokopedia.

Proses selanjutnya ketika pengguna ingin bertransaksi langsung melalui Tokopedia Emas ialah buka aplikasi Tokopedia carilah produk Emas maka akan muncul Tokopedia Emas, tahap selanjutnya pengguna akan dikenali dengan Membership.

Tokopedia Emas menyediakan 3 level membership, yang masing-masing membership mempunyai keuntungannya masing-masing, 3 level membership itu ialah Gold Club merupakan level awal bagi pengguna yang akan menabung emas hingga 1 gram, jual dan beli hingga 10 gram per bulannya, Gold Prime merupakan level kedua untuk pengguna yang akan menabung emas hingga 10 gram, jual dan beli hingga 10 gram per bulannya, di level ini pengguna dapat berlangganan tanpa biaya tambahan, yang terakhir level ketiga yaitu Gold Prestige, pengguna bebas menabung emas tanpa batas dan penjualan serta pembeliannya tanpa batas bulanan, level ini dapat berlangganan tanpa biaya tambahan. Dari ketiga level tersebut pengguna bebas memilih salah satu membership sesuai dengan kebutuhannya dalam melakukan transaksi di Tokopedia Emas.

Selanjutnya jika pengguna sudah mengetahui membership berdasarkan

penjelasan diatas, maka pengguna akan melakukan transaksi dengan cara sebagai berikut :

- a. Login di Tokopedia dan pilih menu Emas



Gambar 3.1

Sumber : screensoot aplikasi Tokopedia

- b. Klik emas, maka akan muncul grafik perubahan harga emas di fitur Tokopedia Emas untuk kurun waktu tertentu (diperbarui setiap 15


menit) dan bisa langsung melakukan jual beli emas.



Gambar 3.2

Sumber : screenshot aplikasi Tokopedia

Cara membeli emas di Tokopedia Emas :



Gambar 3.3

Sumber : screenshot aplikasi Tokopedia

- a. Buka halaman Tokopedia Emas melalui situs resmi Tokopedia
- b. Isi jumlah emas yang akan dibeli bisa berupa gram atau rupiah
- c. Klik bayar dan pilih metode pembayaran yang mudah dan sesuai

dengan kebutuhan

- d. Setelah pembayaran terverifikasi maka secara otomatis emas akan masuk ke tabungan Tokopedia Emas

**Cara menjual emas di Tokopedia Emas :**

- a. Buka halaman Tokopedia Emas kamu melalui situs Tokopedia
- b. Tentukan berapa jumlah harga emas dalam rupiah atau harga emas per gram yang ingin kamu jual
- c. Setelah menyelesaikan proses penjualan, hasil penjualan yang akan didapatkan akan masuk ke dalam saldo Tokopedia yang kemudian dapat ditarik ke rekening bank

## **B. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas secara elektronik (online)**

Praktik jual beli dengan menggunakan media internet saat ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di kalangan masyarakat, dikarenakan dengan menggunakan sistem ini mempermudah masyarakat untuk memperoleh sesuatu. Transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau secara online diperbolehkan dalam islam asal memenuhi rukun dan syaratnya, salah satu produk yang menarik dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik atau online adalah emas.

Emas merupakan komoditi utama yang banyak diminati dikalangan masyarakat karena tergolong mudah dilaksanakan untuk dijadikan investasi, kemudahan dan kecepatan akses teknologi mendorong inovasi baru dalam kegiatan transaksi jual beli emas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk investasi jangka panjang karena dengan berinvestasi emas akan mendapatkan berbagai keuntungan dan mempunyai sedikit resiko kerugian.

Semakin berkembangnya teknologi, banyak marketplace berlomba-lomba untuk melakukan transaksi jual beli emas salah satunya ialah aplikasi Tokopedia.

Tetapi, dengan kemudahan menggunakan teknologi tersebut masih banyak ditemui ketidakjelasan dalam hukum islam untuk memperbolehkan transaksi jual beli emas secara elektronik, hal ini dikarenakan objek yang akan diperjual belikan ialah emas dan perak sedangkan ketika melakukan transaksi melalui media

elektronik antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu atau bisa dikatakan praktik jual beli ini disebut dengan tidak tunai, maka timbul persoalan apakah akad yang digunakan untuk transaksi ini sah atau tidak.

Mengenai transaksi jual beli emas secara elektronik (online) bisa dikatakan bahwa transaksi ini ialah transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, maka akan menimbulkan perbedaan pendapat antara lain ada pendapat yang mengatakan jual beli emas secara elektronik diperbolehkan dan ada juga yang berpendapat bahwa transaksi ini haram dilakukan karena mengandung unsur riba. Hal tersebut tentu bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW yang telah melarang jual beli emas secara tidak tunai karena akan menimbulkan riba *nasi'ah*.

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubadah bin Shamit r.a, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya : “Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan, asalkan tunai”.

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa nabi SAW

bersabda yang artinya:

*“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya’ir dengan sya’ir riba kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima”.*

Sedangkan menurut para imam mazhab telah menyepakati untuk mengharamkan riba pada emas maupun perak. Namun, sebagian sahabat juga memperbolehkannya seperti Abdullah bin Abbas. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau mencabut pendapatnya ketika mendekati wafat dan mengatakan haram. (Mughtar, 2016, p.472)

Menurut Syafi’i, diharamkan riba pada emas dan perak karena kedua benda tersebut memiliki satu ‘Mat (sebab) yang tetap, termasuk dengan jenis harganya. Menurut Hanafi, ‘Mat yang diharamkan emas dan perak dikarenakan kedua benda tersebut ialah jenis benda yang dapat ditimbang, oleh karena itu hukumnya haram untuk menjual dan membeli secara riba dengan benda yang ditimbang. (ad-dimasyqi, 2013, p. 214)

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara tidak tunai, berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Abu Sa;id al-Khudri, Nabi bersabda yang artinya:

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual*

*perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai". (HR.Muslim)*

Selanjutnya hadist dari Umar bin Khattab, Nabi bersabda yang artinya:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

*Artinya : "Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai)" . (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).*

Lalu hadist riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

*Artinya : "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)". (HR.Muslim).*

Dilihat dari beberapa riwayat diatas jika dikaitkan dengan Tokopedia Emas maka menimbulkan adanya unsur riba *nasi'ah*. Berdasarkan ijma' ulama dalam keputusannya Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fikih OKI) keputusan no.52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi

*"Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam*

*satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat”.*

Dikarenakan akad yang digunakan ialah akad *salam*, mayoritas pendapat ulama tidak memperbolehkan akad *salam* pada emas, perak serta mata uang, meskipun beberapa pendapat memperbolehkannya.

Pada layanan Tokopedia Emas pengguna akun dapat menabung emas mulai dari 0,01 gr atau setara dengan Rp.5.000. yang menimbulkan keraguan terhadap masyarakat karena lazimnya emas memiliki berat minimal 0,5 gr sehingga menimbulkan *gharar* yang merupakan salah satu hal yang terlarang dalam jual beli.

*Gharar* (ketidakjelasan) pada perjanjian jual-beli bisa muncul pada akad, objek akad dan waktu pelunasan pembayaran. Adapun pada transaksi emas dengan ukuran 0,01 gr termasuk *gharar* pada objek akad karena fisik dan sifat emas tidak jelas, emas tidak dimiliki oleh penjual (Tokopedia Emas), dan emas tidak dapat diserahkan

Adapun jual-beli yang tidak dimiliki ini dilarang oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam*, sebagaimana yang dibawakan oleh Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia mengatakan, yang artinya:

*“Hai Rasulullah! Seseorang mendatangiku untuk membeli suatu barang, sedangkan barang tersebut tidak sedang ku miliki, apakah boleh aku menjualnya lalu aku membeli barang tersebut dari pasar? Maka Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam berkata, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!”.* (HR. Abu Daud. Hadist ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Pada layanan Tokopedia Emas terdapat paling tidak 2 (dua) akad sekaligus, yakni akad *salam* (jual-beli secara tidak tunai) dan juga akad *wadi'ah* (titipan). Akad *salam* pada dasarnya boleh dilakukan namun dikecualikan terhadap jual-beli emas dan perak. Karna sangat jelas berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* mewajibkan emas dan perak harus dibayar secara tunai, adapun selain emas dan perak maka boleh hukumnya melakukan jual-beli dengan akad *salam*.

Adapun akad titipan pada dasarnya juga boleh dilakukan, namun terdapat hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang melarang menggabungkan 2 (dua) akad dalam 1 (satu) akad jual-beli. Dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda, yang artinya:

*“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula*

*menjual barang yang tidak kamu miliki*”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tarmidzi)

Akad *wadi'ah* (titipan) yang dilakukan pada saat transaksi jual-beli emas secara tidak tunai melalui layanan Tokopedia Emas sangat jelas menggunakan akad gabungan antara utang piutang dan jual-beli jasa (titipan emas) dan ini tentu bertentangan dengan hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* di atas.

Mengenai jual beli emas secara tidak tunai, terdapat perbedaan pendapat antara lain:

1. Menurut Syaikh 'Al Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim Sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al- Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِنَا جِرٍ

Artinya : “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR. al-Bukhari).

2. Menurut Dr. Khalid Muslih dalam *hukum ba'i al-Dzahab bi al-Nuqud Taqsith*.

Terdapat dua pendapat ulama' tentang jual beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai:

Pendapat pertama: haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang): sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadist ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, “*jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai*”.

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai). Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al- Ikhtiyarat.

3. Menurut Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaly dalam *Bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith*:

Mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut: Dilarang, dan ini pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist

tentang riba’, yang antara lain menegaskan: “*janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai*”.

Boleh, dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ibnu Juzay mengatakan “Para ulama telah sepakat bahwa hukumnya adalah haram menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serahterima kedua barang wajib dilakukan secara tunai”.

Menurut Dewan Syariah Nasional-MUI melalui fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai membolehkan transaksi jual-beli emas secara tidak tunai yang mana dalam fatwa tersebut berbunyi “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)”.

Fatwa DSN-MUI merujuk kepada pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mengatakan boleh melakukan pertukaran emas perhiasan dengan dinar (uang emas) secara tidak sama takarannya serta tidak tunai sebab emas merupakan perhiasan dan bukanlah alat tukar, sehingga emas perhiasan sudah tidak lagi mengandung *illat* uang emas dinar yakni *tsamaniyah*.

Namun pada akhirnya pendapat ini dinilai lemah dan tidak sesuai dan bertentangan dengan para ulama dan *ijma'* karena masih banyak pertimbangan didalam fatwa DSN-MUI yang mempertimbangkan bahwa pendapat mayoritas ulama mengatakan haram apabila emas yang diperjualbelikan secara tidak tunai. Namun fatwa DSN-MUI memutuskan untuk memperbolehkan transaksi jual-beli emas secara elektronik atau tidak tunai.

Apabila pandangan Ibnu Taimiyah diakui sebagai pendapat yang kuat sekalipun, hal tersebut tidak bisa diperkenankan mengambil hukum membolehkan menukar uang kertas dengan emas sebagaimana yang dilakukan oleh Tokopedia Emas, sebab Ibnu Taimiyah tidaklah membolehkan secara mutlak, beliau hanya mensyaratkannya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar, harga). Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik jual-beli emas yang dilakukan oleh Tokopedia Emas karena emas yang diperjualbelikan bukanlah emas perhiasan melainkan adalah emas batangan yang tujuannya adalah sebagai sarana investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai sarana investasi juga merupakan salah satu fungsi dari uang. Dilihat dari penjelasan tersebut maka transaksi jual beli emas yang dilakukan di Tokopedia emas tidak sesuai dengan hukum islam karena akad dan objek yang diperjualbelikan ialah emas dan mengandung riba serta tidak ada kejelasan objek dimana pengguna tidak memiliki fisik emas untuk diperjualbelikan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah penulis bahas, maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli emas pada situs jual beli online di Tokopedia ialah login pada aplikasi Tokopedia selanjutnya untuk proses pemesanan atau penjualan isi jumlah emas yang akan dibeli atau dijual dalam bentuk gram ataupun rupiah, lalu pilih metode pembayaran untuk proses akad dan pembayarannya, terakhir proses penambahan atau pencairan saldo emas yang akan terverifikasi secara otomatis dalam saldo Tokopedia dan untuk pencairan saldo emas akan masuk ke rekening Bank.
2. Pandangan hukum islam terhadap jual beli emas secara elektronik (online) di Tokopedia terdapat 2 pendapat para ulama yang pertama menyatakan jual beli emas secara tidak tunai menyebabkan riba karena emas dengan perak merupakan *tsaman* (alat bayar, uang), pendapat kedua menyatakan diperbolehkan dengan syarat emas dengan perak sebagai *sil'ah* (barang) dengan syarat transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai.

## B. Saran

1. Untuk pihak Tokopedia dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna maka perlu ditingkatkan lagi proses pembayaran serta akad yang jelas untuk melakukan pembelian dan penjualan emas di aplikasi Tokopedia Emas.
2. Kepada pengguna Tokopedia sebaiknya lebih teliti untuk melakukan transaksi jual beli emas melalui aplikasi Tokopedia Emas karena mengandung riba, sebaiknya pengguna melakukan secara tunai dalam transaksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Abu Azam, A.H. (2014). *Fiqh Muamalah Kotemporer*. Sidoarjo: Cahaya Intan.
- Ad-dimasyqi, m.b.s. (2013). *fiqh empat mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Admiral. (2018). *Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*. Depok: Raja Grafindo.
- Alfahris, S. (2015). *pengertian transaksi eletronik menurut para ahli*, p. 1.
- Ali, M. (2003). *berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A.G. (2010). *hukum perjanjian islam di indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ash-Shan'ani, M.b.A. (2015). *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Azam, A.A. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, A.A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press..
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enang Hidayat, M. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Rosda.
- Ghazaly, A.R.(n.d.). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenade Media Group.

- Ghoffar, M. (2004). *tafsir ibnu katsir jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Jakarta: UIR PRESS.
- Hari, P. (2004). *Pengantar Teknik Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu .
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M.A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M.I. (2002). *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ibnu Mas'ud, Z. A. (2001). *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Karim, A. A. (2015). *Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A.Asyhari. (1989). *Halal dan Haram*. Gresik: CV.Bintang Remaja.
- M.Nasir. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Musafa'ah, S. (2014). *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Cahaya Intan.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, A. (2006). *E-commerce memahami perdagangan modern di dunia maya*. Bandung: Informatika Bandung.
- Onno W Purbo, A. A. (2000). *Mengenal E-commerce*. Jakarta: Alex Media Computendo.

- Qaradhawi, Y. A. (2014). *7 Kaidah Fiqih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Rahman, A. (2012). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- S, T. (1996). *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Sari Kuliah.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saleh, H. H. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sohari Sahrani, R. A. (2011). *Fiqh Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, A. (2009). *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subekti. (1989). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2005), (2007), (2008). *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku panduan penulisan skripsi*. pekanbaru: UIR PRESS.
- Tarmizi, E. (2017). *harta haram muammalat kontemporer*. Bogor: PT.berkat mulia insani.
- Wong, J. (2010). *internet marketing for the beginer*. Jakarta: Kompas

Gramedia.

Yazid, M. (2014). *Hukum Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Cahaya Intan.

**B. Jurnal & Skripsi :**

Astuti, Daharmi. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online*.

*SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1.

Ilyas, Rahmat. 2016. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal*

*Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016

Salim, M. (2017). *Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam*.

*Al-daulah*/vol.6/No.2, 373.

Shabur Miftah Maulana, H. S. (2015). *IMPLEMENTASI E-COMMERCE*

*SEBAGAI MEDIA PENJUALAN ONLINE*. *Jurnal Administrasi Bisnis*

(JAB), 3.

Shobirin. (2015). *Bisnis*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*(online), 245-253.

Dila Larantika berjudul “*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Di Pegadaian*

*Syari’ah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syari’ah Cabang Cinere)*”

(Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Gustina, Mulya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online*

*Melalui Media BukaEmas Di Bukalapak*. Repository UIN Sunan

Ampel Surabaya. 2018

Juhan Ismail, *“Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif dan Yuridis)”*, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

Mochammad Choirul Huda, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem online”* (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Sakinah, Maulidia. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual-Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT Tamasia Global Sharia*. Repository UIN Sarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

**C. Peraturan perundang-undangan :**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

**D. Artikel :**

<https://www.tokopedia.com/emas/>

<https://www.tokopedia.com/about/our-story>

**E. Lain-lain:**

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual- Beli Emas Secara Tidak Tunai